PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. Palapa Nomor 11 Kupang 85111
Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id, posaduan.diskominfo@nttprov.go.id
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidutama.nttprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 500.12.6/111/KOMINFO2/KEP/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 500.12.6/072/KOMINFO2/KEP/2026
TANGGAL 13 April 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MULTIMEDIA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaann tugas, efektivitas dan kesinambungan tugas Tim Multi Media,perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan tim;

b. bahwa susunan tugas dan fungsi dalam lampiran keputusan sebelumnya perlu disempurnakan agar lebih adaptif terhadap target kinerja Tim Multimedia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi danInformatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 500.12.6/072/KOMINFO2/KEP/2026 Tanggal 13 April 2026 tentang Pembentukan Tim Multimedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera DanReformasi Birokrasi RI Nomor 83 Tahun2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi di LingkunganPemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Infromatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 500.12.6/072/KOMINFO2/KEP/2026 Tanggal 13 April 2026 tentang Pembentukan Tim Multimedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga susunan keanggotaan Tim Multimedia menjadi sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Tim Multimedia sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU seperti yang dicantumkan dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 01 Oktober 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197001231990091002

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSINUSA
TENGGARA TIMUR
NOMOR : 500.12.6/111/KOMINFO2/KEP/2026
TANGGAL : 01 Oktober 2026

SUSUNAN TIM MULTIMEDIA PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Drs. Ady Endezon Mandala,M.Si NIP. 197001231990091002	Kepala Dinas komunikasi dan Informatika ProvinsiNTT	Penanggung jawab Tim Multimedia	Bertanggung jawab terhadap manajemen pengelolaan teknologi informasi dan memberikan dukungan, arahan serta petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Multimedia.
2.	Petrix Nomleni,S.Kom,MT NIP. 197603102010011016	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Redaktur Tim Multimedia	1. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan Tim Multimedia dalam pelaksanaan seluruh kegiatan; 2. Memimpin rapat anggota TimMultimedia; 3. Menerima laporan dari koordinator Multimedia.
	Editor			
3.	1. Ita Kana, SH, MM NIP. 197404051993092001 2. Agustri Mardika Leuf Bnani, S.Fil. NIP. 199908172025061004 3. Moch Arief NI PPPK. 198002222025211021	Pranata Humas Ahli Muda Pranata Humas Ahli Pertama Pengadminis-trasi Perkantoran	Editor Peliputan Dokumentasidan *Live streaming* bersama *web developer*	1. Mengkoordinasikan proses pelaksanaan Livestreamingkegiatan Pemerintahan 2. Merancang perencanaan dan pelaksanaan peliputan dokumentasi dengan permintaan; 3. Merancang serta Mengkoordinasikan *design layout/cover* kegiatan yang akan dipublikasikan

				melalui *livestreaming* dan kegiatan Pemerintahan lainnya; 4. Mengkoordinasikan dukungan perangkat, SDM peliputan dan *livestreaming*; 5. Mengkoordinasikan penyerahan hasil peliputan kepada koordinator Media Sosial paling lambat 1 hari setelah peliputan; 6. Mengkoordinir pertemuan berkala/*accidential* dalam rangka penanganan / penayangan dan evaluasi berita / informasi hasil live steraming; 7. Melakukan peliputan kegiatan kepala dinas setiap hari senin dalam rapat pimpinan dan kegiatan lainnya dan membuat produksi konten/berita; 8. Membuat laporan secara berkala mengenai penggunaan media sosial Dinas Komunikasi dan Informatikan Provinsi NTT dan diserahkan kepada pimpinan.
	Web Admin			
4.	1. Fachri Irgiana Nurhakim, S.Fil NIP. 199711122025061003 2. Adolfus Lelan Naikofi,S.Fil NIP. 19960617202506105 3. Dalmasis Sna NI PPPK.	Pranata Humas Ahli Pratama Pranata Humas Ahli Pratama Pengadminis-trasi Perkantoran	Editor Pengelolaan Media Sosial bersama Web Admin	1. Menyunting atau mengumpulkan video / Menyusun ulang potongan rekaman video / Memotong video yang sudah diambil maupun direkam hingga menghasilkan video yang sesuai dengan arahan serta kaidah-kaidah PIKP.

	199212052025211022			2. Merancang serta mengkoordinasikan *design layout / cover* kegiatan yang akan dipublikasikan melalui *livestreaming* dan kegiatan Pemerintahan lainnya; 3. Memantau dan memastikan di unggah di Media Sosial minimal 1 hari setelah diserahkan oleh Tim Peliputan dan dokumentasi; 4. Memilih gambar-gambar yang dibutuhkan, memproses hingga menghasilkan gambar-gambar yang dibutuhkan, memproses hingga menghasilkan gambar-gambar yang baik dan tidak bersifat menyinggung atau melanggar kode etik; 5. Membuat informasi atau keterangan lain yang berhubungan dengan materi video (narasi konten); 6. Membuat laporan penggunaan Media Sosial dan disampaikan kepada koordinator. 7. Melaporkan dan mengevaluasi respon warganet tentang isi konten yang diunggah; 8. Mengumpulkan laporan secara berkala mengenai media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan diserahkan kepada Pimpinan;

				9. Mengkoordinir pertemuan berkala / *accidential* dalam rangka penanganan / penayangan dan evaluasi berita /informasi di Media Sosial. 10. Melakukan peliputan kegiatan kepala dinas setiap hari senin dalam rapat pimpinan dan kegiatan lainnya dan membuat produksi konten/berita.
5.	Web Developer			
	1. Oktavianus Bora Tamo Ama, S.Sos NIP. 197210101998031022 2. Yoseph H.Usen Tukan, A.Md NI PPPK. 1992105182025211041 3. Paulina Yuniarti Mawuntu NI PPPK. 198708242025212039	Pranata Humas Ahli Muda Pranata Komputer Terampil Pengadminis-trasi Perkantoran		1. Menayangkan kegiatan/acara yang telah tersusun serta menjaga kelancaran dari siaran live streaming secara kualitatif; 2. Bertanggung jawab dalam hal kelancaran jalannya program tayang serta menjaga kualitas penayangan gambar pada *livestreaming*; 3. Mengatur kualitas output audio pada kegiatan peliputan secara langsung (live) atau rekaman; 4. Bertanggungjawab untuk memastikan alat-alat tambahan/ penunjang audio (seperti audio mixer, microphone, speaker studio, amplifier, dsb.) bisa berfungsidengan baik; 5. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan dalam kegiatan peliputan. 6. Melakukan peliputan kegiatan kepala dinas setiap hari senin dalam rapat pimpinan dan

				kegiatan lainnya dan membuat produksi konten/berita

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 13 April 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197001231990091002